



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1991  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI  
SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1983**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978, dipandang perlu menambah satu Asisten baru dilingkungan organisasi Sekretariat Negara yang secara khusus bertugas membantu Sekretaris Negara untuk menangani aspek-aspek luar negeri yang tertentu dalam ruang lingkup tugas dan fungsi tersebut;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1983;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1983.

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1983, sehingga Pasal 12 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal 12

- (1) Asisten Sekretaris Negara bertugas membantu Sekretaris Negara dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis dalam bidang tertentu dalam ruang lingkup tugas Sekretariat Negara;
- (2) Asisten Sekretaris Negara terdiri dari :
  1. Asisten Sekretaris Negara Urusan Umum;
  2. Asisten Sekretaris Negara Urusan Khusus;
  3. Asisten Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  4. Asisten Sekretaris Negara Urusan Hubungan dengan Lembaga Tertinggi/Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
  5. Asisten Sekretaris Negara Urusan Pengawasan;
  6. Asisten Sekretaris Negara Urusan Dokumentasi dan Mass Media;
  7. Asisten Sekretaris Negara Urusan Luar Negeri.
- (3) Para Asisten Sekretaris Negara mempunyai sebanyak-banyaknya lima orang Pembantu Asisten sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, para Asisten Sekretaris Negara bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara."



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO